



Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024)

Achmad Magfur, Mariani, Ahmadi Hasan

Sharia Economic Law Master's Study Program, Antasari State Islamic University
Jalan Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin, Indonesia

Email: achmadmagfur@uin-antasari.ac.id, marianihusnul@gmail.com,
ahmadihasan58@gmail.com

Received 27-10-2024 | Revised form 07-11-2024 | Accepted 10-11-2024

Abstract

This article analyzes the involvement of community organizations (ormas) in mining activities from the perspective of sharia economic law, referring to Government Regulation Number 25 of 2024. The main focus of this research is to evaluate whether the management of large-scale mining by ormas aligns with sharia principles, which prioritize justice and public welfare. The methodology used is a normative juridical approach, reviewing relevant legislation and literature related to Islamic law. The study findings indicate that, in sharia economic law, the management of strategic natural resources, including the mining sector, should be under state control to ensure fair distribution of benefits and protect public interests. This is based on the principle of maslahah (public interest) and the prohibition of exploitation that may harm the wider community. Therefore, this study concludes that large-scale mining managed by parties other than the state, including ormas, is contrary to sharia economic law and can be categorized as prohibited (haram) activity.

Keywords: Islamic Economy, mining, community organizations, Government Regulation.

Abstrak

Artikel ini menganalisis keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam kegiatan pertambangan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pengelolaan pertambangan skala besar oleh ormas sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan umum. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur terkait hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, pengelolaan sumber daya alam yang strategis, termasuk sektor pertambangan, seharusnya berada di bawah kendali negara untuk menjamin distribusi hasil yang adil dan melindungi kepentingan publik. Hal ini didasarkan pada prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dan larangan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pertambangan skala besar yang dikelola oleh pihak selain negara, termasuk ormas, bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang dilarang (haram).

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pertambangan, Organisasi Masyarakat, Peraturan Pemerintah.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertambangan Indonesia mengalami berbagai dinamika, baik dari sisi regulasi, praktik operasional, maupun kepemilikan. Salah satu fenomena yang muncul adalah keterlibatan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam kegiatan pertambangan. Ormas, sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, atau kemasyarakatan, kini semakin terlibat dalam sektor ekonomi yang lebih luas, termasuk pertambangan. Keterlibatan Ormas dalam sektor ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan aspek legalitas, keberlanjutan, serta dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 menjadi salah satu regulasi yang memberikan landasan hukum bagi kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya sektor pertambangan yang dilakukan oleh Ormas. Namun, implementasi regulasi ini memunculkan sejumlah tantangan, terutama dalam konteks prinsip-prinsip syariah. Hukum ekonomi syariah, yang menekankan pada aspek keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, menjadi penting untuk diperhatikan.

Fenomena ini memerlukan perhatian lebih lanjut, karena dapat berimplikasi pada aspek hukum, sosial, serta ekonomi masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ormas dalam sektor pertambangan, dengan fokus pada bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dipandang dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis normatif terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait dengan hukum ekonomi syariah dan sektor pertambangan. Analisis dilakukan dengan cara mendalami hubungan antara regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks kegiatan pertambangan oleh Ormas.

Hasil dan Pembahasan

Legalisasi Organisasi Masyarakat (Ormas) Mengelola Tambang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024

Legalisasi Ormas untuk mengelola tambang menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 memberikan dasar hukum bagi organisasi masyarakat (ormas), khususnya ormas keagamaan, untuk terlibat dalam sektor pertambangan. Sebelumnya,

pengelolaan pertambangan umumnya dipegang oleh badan usaha swasta atau negara. Namun, peraturan baru ini memungkinkan ormas untuk mengajukan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), terutama di wilayah bekas perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Menurut peraturan tersebut, ormas dapat memperoleh izin usaha untuk mengelola tambang dengan tujuan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, ormas yang terlibat harus mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam operasionalnya. Prosedur dimulai dengan pendaftaran dan pengajuan permohonan izin kepada pemerintah, yang kemudian akan melakukan verifikasi kelayakan dan menentukan apakah ormas tersebut memenuhi syarat untuk mengelola sumber daya alam.

Namun, legalisasi ini juga memunculkan persyaratan tambahan, salah satunya adalah kewajiban bagi ormas untuk memegang mayoritas saham dalam badan usaha yang mengelola tambang tersebut, serta pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya alam. Pemerintah juga menetapkan bahwa izin usaha pertambangan hanya dapat diperoleh melalui mekanisme lelang untuk memastikan pemerataan kesempatan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan aturan ini, pemerintah mengharapkan ormas bisa berperan dalam meningkatkan ekonomi umat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memberi manfaat sosial yang lebih luas. Namun, tetap diperlukan pengawasan dari pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan dan berjalan dengan prinsip-prinsip yang sudah ditentukan dan keberlanjutan.

Prosedur Pengelolaan Tambang oleh Ormas Menurut PP No. 25 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengatur prosedur baru terkait legalisasi organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mengelola usaha pertambangan, khususnya dalam konteks pemberian izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Berdasarkan regulasi ini, ormas keagamaan yang memiliki salah satu organ yang menjalankan kegiatan ekonomi dan bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, kini berhak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh izin tersebut.

Sebelumnya, izin usaha pertambangan khusus hanya diberikan secara prioritas kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Namun, dengan perubahan yang diatur dalam PP 25/2024, ormas keagamaan juga dapat mengajukan permohonan WIUPK, terutama di wilayah bekas perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).

Prosedur untuk memperoleh izin tersebut dimulai dengan penawaran WIUPK yang

dilakukan oleh pemerintah pusat. Ormas keagamaan yang memenuhi syarat bisa mendapatkan kesempatan untuk mengelola pertambangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat dan pemberdayaan anggota. Penting untuk dicatat bahwa ormas ini diharuskan untuk memegang mayoritas saham pada badan usaha yang mengelola tambang tersebut, dan kepemilikan saham tersebut tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab dalam bidang minerba.

Regulasi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi ormas dalam sektor ekonomi yang strategis, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Namun, ada pula ketentuan yang mengharuskan adanya mekanisme lelang untuk pemberian izin usaha pertambangan, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan Tambang oleh Ormas dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Ekonomi Syariah

Pengelolaan Tambang oleh Ormas dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Secara hukum di Indonesia, pertambangan yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) mendapat landasan baru melalui peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Sebelumnya, kegiatan pertambangan umumnya diatur oleh undang-undang yang lebih mengutamakan badan usaha swasta atau negara, seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur pemberian izin pertambangan hanya kepada badan usaha yang berbentuk perusahaan.

Namun, dalam PP 25 Tahun 2024, ormas diberikan kesempatan untuk mengajukan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Hal ini menjadi inovasi baru dalam kebijakan pertambangan Indonesia, di mana ormas, khususnya ormas keagamaan, dapat terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini tambang, untuk tujuan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.

PP 25/2024 mengatur bahwa ormas dapat memperoleh izin usaha pertambangan, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, izin usaha ini hanya dapat diberikan untuk pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah bekas perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara (PKP2B). Proses pemberian izin dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, termasuk pemeriksaan kelayakan lingkungan dan sosial, serta ketaatan pada prinsip keberlanjutan.

Dalam pengelolaan tambang, ormas diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan ketat terkait perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Hal ini untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Pengawasan terhadap kegiatan ini juga dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan ormas yang terlibat tidak

menyalahgunakan izin yang diberikan.

Dalam perspektif hukum, kegiatan pertambangan oleh ormas harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur bagaimana setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus diatur secara ketat. Ormas yang mengelola tambang diharuskan untuk melakukan studi dampak lingkungan (AMDAL) dan memastikan operasi tambang tidak merusak ekosistem yang ada.

Dalam konteks hukum ekonomi, PP 25/2024 menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap kegiatan pertambangan oleh ormas. Ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan ormas memberikan manfaat yang adil, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang, dan tidak merugikan pihak lain.

Secara keseluruhan, legalisasi ormas untuk mengelola tambang berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dalam regulasi sektor pertambangan Indonesia. Hal ini membuka kesempatan bagi ormas keagamaan untuk ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat meningkatkan ekonomi umat, namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketaatan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pengelolaan Tambang oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum Islam, pertambangan skala besar dapat diharamkan jika dikelola oleh pihak selain negara karena beberapa prinsip utama dalam syariah. Menurut syariah, sumber daya alam yang besar seperti tambang termasuk dalam kategori *mal al-'ammah* (kepemilikan umum).¹ Rasulullah SAW bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR Abu Dawud). Ini berarti sumber daya besar yang vital untuk kehidupan masyarakat tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu termasuk ormas, karena hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan pemanfaatan yang tidak seimbang. Negara memiliki peran untuk mengelola sumber daya ini agar keuntungannya dinikmati oleh masyarakat luas, bukan segelintir individu ataupun sekelompok orang.

Dalam Islam, ada prinsip penting mengenai distribusi kekayaan secara adil untuk memastikan bahwa tidak terjadi ketimpangan sosial.² Pengelolaan sumber daya alam yang besar oleh pihak swasta ataupun ormas dapat menyebabkan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang atau kelompok, yang bertentangan dengan tujuan syariah (*maqasid al-*

¹Sulaeman Jajuli, “Kepemilikan Umum dalam Islam”, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.48 No. 2 (Desember, 2014), 418.

²Anita Rahmawaty, “Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No. 1 (Juni, 2013), 7.

shariah) dalam menjaga kepentingan masyarakat dan menghindari eksploitasi. Negara diharapkan menjadi pengelola utama untuk memastikan hasil dari sumber daya alam digunakan untuk kesejahteraan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial.

Pengelolaan pertambangan skala besar oleh pihak swasta atau ormas sering dikaitkan dengan potensi eksploitasi dan kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol.³ Hukum Islam melarang kerusakan (*fasad*) di bumi, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-A'raf (7:56), "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (diciptakan) dengan baik". Negara dianggap lebih memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menerapkan regulasi ketat dan melakukan pengawasan agar praktik-praktik pertambangan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam fikih Islam, salah satu prinsip utamanya adalah *maslahah* atau kemaslahatan umum.⁴ Pengelolaan pertambangan oleh pihak non-negara dikhawatirkan tidak selalu mempertimbangkan kepentingan umum, tetapi lebih mengutamakan keuntungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, syariah mendorong agar negara sebagai entitas yang mengemban amanah publik bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya penting ini sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kemaslahatan rakyat.

Pengelolaan tambang skala besar oleh pihak selain negara sering kali dilarang dalam hukum Islam karena dikhawatirkan mengakibatkan ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan pengabaian terhadap kemaslahatan umum. Negara memiliki kewajiban untuk mengelola dan mendistribusikan kekayaan sumber daya alam secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah demi kesejahteraan umat.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan tinjauan hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan oleh organisasi masyarakat (*ormas*) tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dihukumi haram. Hukum Islam menekankan bahwa sumber daya alam yang besar seperti tambang adalah bagian dari 'kepemilikan umum' yang harus dikelola oleh negara untuk memastikan kemaslahatan bersama. Ormas, yang secara struktural dan fungsional tidak setara dengan entitas pemerintahan, berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang merata sebagaimana diatur dalam syariah.

Dalam hukum ekonomi syariah, kepemilikan sumber daya alam oleh individu atau kelompok non-negara dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan sosial, penumpukan kekayaan di tangan segelintir pihak, serta eksploitasi yang merugikan masyarakat luas.

³Samsul Arifin dkk, "Metode Pemantauan Eksploitasi dan Reklamasi Tambang Batubara Menggunakan Data Sentinel-2", *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital*, Vol.17 No. 2 (Desember,2020), 124.

⁴Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol.10 No. 2 (2012).

Meskipun PP Nomor 25 Tahun 2024 mengizinkan ormas untuk mengelola tambang dengan dalih pemberdayaan ekonomi, praktik ini tetap berisiko menciptakan ketimpangan dan melanggar prinsip keadilan yang menjadi landasan hukum Islam. Lebih jauh, pengelolaan tambang oleh ormas juga berpotensi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang dalam syariah digolongkan sebagai amanah yang harus dijaga.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pengelolaan pertambangan skala besar oleh ormas tanpa pengawasan negara yang memadai dan tanpa prinsip akuntabilitas yang ketat dinilai tidak memenuhi syarat-syarat keadilan dan masalah. Maka, kesimpulan hukum yang ditarik adalah bahwa legalisasi ormas mengelola tambang sebagaimana diatur dalam PP tersebut dapat dihukumi haram karena tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap lingkungan.

Daftar Pustaka

- Anita Rahmawaty, “Distribusi dalam Ekonomi Islam: Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1 No. 1 (Juni, 2013).
- Salma, “Masalah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol.10 No. 2 (2012).
- Samsul Arifin dkk, “Metode Pemantauan Eksploitasi dan Reklamasi Tambang Batubara Menggunakan Data Sentinel-2”, *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital*, Vol.17 No. 2 (Desember,2020).
- Sulaeman Jajuli, “Kepemilikan Umum dalam Islam”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol.48 No. 2 (Desember, 2014)